



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joib Alias Ambi Anak Lesepe;
2. Tempat lahir : Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/16 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasak Ds. Berinang Mayun Kec. Menyuke Kab. Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh orangtua Lesepe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOIB als AMBI anak LESEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOIB als AMBI anak LESEP dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - o 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin : 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469

Dikembalikan Kepada Saksi ROMI anak MUNGKIN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa ingin melanjutkan sekolah dan membantu orang tua di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOIB als AMBI anak LESEP bersama dengan sdr WIRA (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Sdr TOBI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada Hari Senin Tanggal 07 November 2016, Pukul 01.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Garasi Kos "SALWA", Jalan Bukit Taruna, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Berawal ketika pada hari Minggu Tanggal 06 November 2016 Saksi ROMI anak MUNGKIN meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin : 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469 milik kakak saksi yaitu Saksi Korban JEKIRIA anak MUNGKIN kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi ROMI telah memarkirkan motor milik kakaknya tersebut di garasi kos "SALWA" dengan posisi kepala motor menghadap ke dinding garasi dan bagian belakang menghadap ke arah pintu garasi, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB sdr WIRA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr TOBI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang kerumah kakak dari Terdakwa di jalan bukit taruna untuk menemui Terdakwa dan berencana mengambil motor untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi bertiga kemudian pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa bersama dengan sdr WIRA dan Sdr TOBI berjalan hingga sampai didepan kos "SALWA", melihat situasi gelap Terdakwa dan sdr WIRA dan Sdr TOBI membuka pintu garasi dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E milik saksi korban, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr WIRA dan sdr TOBI mencongkel kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng min yang diambil dari rumah kakak terdakwa (Daftar Pencarian Barang) dan kemudian merusak kunci sepeda motor itu untuk dapat menghidupkannya, selanjutnya karena motor milik saksi korban tersebut tidak memiliki lampu maka Terdakwa bersama dengan sdr WIRA dan sdr TOBI kembali ke rumah kakak Terdakwa untuk mengambil senter kemudian karena tidak menemukan senter dengan diterangi menggunakan lampu senter HP milik sdr WIRA Terdakwa membawa motor tersebut dengan sdr WIRA dan sdr TOBI dibonceng pergi ke kampung pasak, sesampai di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 41
kampung pasak Terdakwa menyembunyikan motor milik saksi korban di hutan kemudian bersama dengan sdr WIRA dan sdr TOBI menginap di gereja di kampung pasak dan pulang kerumah masing masing pagi harinya;

Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tersebut di hutan dan dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa berusaha merubah warna asli motor milik saksi korban dengan cara mengecat dengan menggunakan PILOX karena hasil cat tidak rapi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi OTA anak INDU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengecat dan memberitahukan bahwa motor tersebut adalah hasil curian dan memberikan upah untuk mengecat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah motor milik saksi korban tersebut selesai di cat Terdakwa menjual motor tersebut kepada Saksi MIRO anak YUSUF sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh saksi MIRO sebesar kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian ketika Terdakwa menagih sisanya, saksi MIRO mengatakan untuk meminta kepada nenek saksi MIRO yang tinggal di kampung pasak, kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan sdr WIRA dan sdr TOBI masing masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada tanggal 13 April 2017 pada pukul 04.00 WIB Saksi Penangkap AGUNG N melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dusun sayung kecamatan teriak setelah sebelumnya menangkap Saksi OTA anak INDU, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa saksi penangkap mengamankan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E yang telah berubah warna dari saksi MIRO anak YUSUF kemudian dibawa ke POLSEK BENGKAYANG untuk diperiksa lebih lanjut, atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Saksi ROMI anak MUNGKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah adik dari korban yang kehilangan 1 (Satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469 pada hari minggu tanggal 6 november 2016;

- Bahwa saksi yang terakhir kali memakai sepeda motor sebelum hilang untuk membeli balado, setelah dipakai sepeda motor tersebut saksi parkir di garasi kos dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa kunci motor tidak rusak dan untuk menyalakan harus menggunakan kunci aslinya dan ketika ditemukan warna motor sudah berubah tidak seperti ketika belum hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut sehingga oleh karenanya kakak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi MIRO anak YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan yaitu terkait saksi ada membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli motor milik korban dari terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar oleh saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh nenek saksi di kampung pasak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor yang saksi beli merupakan motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan berwarna biru hitam dan saksi tidak mengetahui warna aslinya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sempat meminta surat kendaraan tapi dijawab oleh terdakwa surat kendaraan ada di kampung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi INDU anak OTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi untuk mengecat sepeda motor yang telah ia ambil dari orang lain;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi mendapatkan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk mengecat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena Terdakwa ada mengatakannya kepada saksi dan setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor seperti itu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali meminta bantuan kepada saksi untuk pengecatan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi cat sepeda motor tersebut saksi lihat dipakai oleh saksi MIRO anak YUSUF;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4) **Saksi AGUNG NUGROHOBIN SADIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara lain dan setelah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara ternyata Terdakwa ada melakukan pencurian di tempat lain pada pada hari minggu tanggal 6 november 2016 di Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa terlebih dahulu saksi menangkap saksi INDU anak OTA, berdasarkan keterangan saksi INDU anak OTA diketahui bahwa terdakwa lah yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka : MH3-3KA005-PKT12469 di kos salwa jalan bukit taruna;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor Polisi: KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil bersama dengan sdr WIRA (dpo) dan sdr TOBI (dpo) di kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB dini hari dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh sdr INDU anak OTA untuk merubah warnanya;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi MIRO anak YUSUF seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar Rp. 600.000,- terlebih dahulu dan sisanya dibayar oleh nenek saksi MIRO anak YUSUF melalui Neneknya sebesar Rp.400.000 dan saksi MIRO anak YUSUF mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meringankan saksi (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masih sanggup untuk mendidik Terdakwa dan menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa memohon kepada hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469 bersama dengan sdr WIRA (dpo) dan sdr TOBI (dpo) di kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr WIRA (dpo) dan sdr TOBI (dpo) dengan cara awalnya berjalan kaki menuju kos Salwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor RX King terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa membuka kunci motor dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh saksi OTA untuk merubah warnanya;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi MIRO anak YUSUF seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar Rp. 600.000,- terlebih dahulu dan sisanya dibayar oleh nenek saksi MIRO anak YUSUF melalui Neneknya sebesar Rp.400.000 dan saksi MIRO anak YUSUF mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Joib Alias Ambi Anak Lesep yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa Joib Alias Ambi Anak Lesep sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sehat secara jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dapat diajukan kepersidangan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469 pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB di kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil seluruhnya adalah milik saksi JEKIRIA anak MUNGKIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada pagi hari Terdakwa bersama dengan sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis RX KING dan pada malam harinya Terdakwa bersama sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) berjalan kaki dari Rumah kakak Terdakwa di Bukit Taruna ke kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH3-3KA005-PKT12469 terparkir di samping garasi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci setang sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut setelah agak jauh kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan pergi ke Dusun Pasak membonceng sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saksi OTA untuk merubah warnanya; dengan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MIRO anak YUSUF seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dario uraian diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam diarah barat hingga matahari terbit di arah timur, sedangkan rumah adalah tempat tinggal orang, yang terdiri dari halaman rumah, teras, ruangan-ruangan, dapur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin:3KA-086570 dan Nomor Rangka:MH3-3KA005-PKT12469 terparkir di samping garasi Kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB bertempat di perkarangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terdakwa lakukan mengambil sepeda motor dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang menunjukkan waktu malam hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu orang atau dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin:3KA-086570 dan Nomor Rangka:MH3-3KA005-PKT12469 terparkir di samping garasi Kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB dilakukan bersama sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO), berawal pada pagi hari Terdakwa bersama dengan sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis RX KING dan pada malam harinya Terdakwa bersama sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) berjalan kaki dari Rumah kakak Terdakwa di Bukit Taruna ke kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin: 3KA-086570 dan Nomor Rangka: MH3-3KA005-PKT12469 terparkir di samping garasi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci setang sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut setelah agak jauh kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan pergi ke Dusun Pasak membonceng sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saksi OTA untuk merubah warnanya; dengan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MIRO anak YUSUF seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) masing-masing telah bertindak sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Sd. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan Memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur di dalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membat keadaan suatu benda yang tadinya dalam keadaan baik menjadi tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin:3KA-086570 dan Nomor Rangka:MH3-3KA005-PKT12469 yang terparkir di samping garasi Kos Salwa jalan Bukit Taruna Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada hari senin tanggal 07 November 2017 pukul 01.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO), dengan cara membuka kunci setang sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut setelah agak jauh kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan pergi ke Dusun Pasak membonceng sdr WIRA (DPO) dan sdr TOBI (DPO);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ROMI anak MUNGKIN, tadinya sepeda motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam milik kakanya itu kuncinya dalam keadaan baik sehingga untuk menyalakannya harus menggunakan kunci aslinya, namun oleh karena untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka paksa menggunakan obeng sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor putusan mahkamah agung nomor Rangka:MH3-3KA005-PKT12469 yang diajukan di persidangan telah disita dari saksi ROMI anak MUNGKIN, sehingga barang bukti tersebut sangat tepat apabila dikembalikan kepada saksi ROMI anak MUNGKIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Terdakwa yang pada pokoknya merekomendasikan sekiranya terhadap klien diberikan pidana pokok berupa pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya dengan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim menilai dari keterangan orang tua Terdakwa sewaktu diminta di persidangan menyatakan bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik dan menjaga Terdakwa agar berperilaku lebih bertanggung jawab kedepannya, orang tua berharap Terdakwa dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan agar orang tua dapat memberikan perhatian dan yang kasih sayang lebih baik apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dan harapan orang tua Terdakwa tersebut serta mengingat orang tua Terdakwa berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu sehingga dirasakan akan sulit untuk menjenguk dan memberikan perhatian kepada Terdakwa apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya maka cukup arif apabila Terdakwa diberikan Pidana pokok dengan di tempatkan di Lembaga pemsarakatan Kelas II Bengkayang dengan mendapatkan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan balai Pemasarakata kelas II Bengkayang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi JEKIRIA anak MUNGKIN mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lainnya
- Terdakwa masih dalam usia anak dan masih berstatus pelajar SLTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joib Alias Ambi Anak Lesepe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX-KING, Nomor Polisi KB 5627 E, Warna Hitam, Nomor Mesin:3KA-086570 dan Nomor Rangka:MH3-3KA005-PKT12469, Dikembalikan kepada saksi ROMI anak MUNGKIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Jutinianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dimas Mahendra. W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh orang tuanya tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUTINIANUS, S.H.

HERU KARYONO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bek